



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kabupaten No 1 Purwokerto Kode Pos 53115
Telp. (0281) 637405 website: <http://bkad.banyumaskab.go.id/>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 800/ 280 /2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh pemohon informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 8 Februari 2022

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
selaku
ATASAN PPID PEMBANTU**



AMRIN MA'RUF S.Sos., M.Si

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 800 / 280 /2023
Tanggal : 8 Februari 2023

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			NIHIL		

Purwokerto, 8 Februari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

selaku
ATASAN PPID PEMBANTU



AMRIN MA'RUF S.Sos., M.si